

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada isi Kontrak Konstruksi isi dan pelaksanaan kontrak pembangunan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Brantas Abi Praya dalam Pelaksanaan kontrak pembangunan pengendali banjir kawasan Mandalika telah memenuhi Syarat Kontrak Konstruksi, yang di dalamnya terdapat Syarat Validitas, Syarat Waktu, Syarat Kelengkapan. Kemudian Kontrak Konstruksi juga telah menerapkan asas-asas dan prinsip yang berlaku pada Kontrak Konstruksi, serta tujuan kontrak konstruksi sudah dijabarkan dengan jelas pada kontrak.
2. Pada lingkup proyek Pemerintah, Cuaca, tenaga kerja, dan desain merupakan tiga faktor utama yang mempunyai dampak signifikan terhadap hambatan proyek konstruksi. Ketika mempertimbangkan proyek swasta, ada tiga faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi keterlambatan proyek konstruksi: kondisi cuaca, ketersediaan bahan, dan kendala keuangan. Ketentuan mengenai keterlambatan proyek konstruksi dituangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyedia jasa wajib menyelesaikan pekerjaannya sesuai parameter biaya, waktu, dan kualitas yang ditentukan. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan kompensasi sebagaimana diatur dalam kontrak.

B. SARAN

1. Penyusunan Kontrak Kerja Konstruksi harus memuat acuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait jasa dan kontrak konstruksi guna menjamin kepatuhan.
2. Kontrak harus dengan jelas dan tegas menyatakan pilihan penyelesaian sengketa untuk menghindari kebingungan di masa depan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, Hukum Perikatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.
- Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung, CV. Nuansa Aulia.
- Elizabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, Metode Penelitian Hukum, PT Refika Aditama.
- H. Nazarkhan Yasin, Mengenal kontrak konstruksi di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- I Made Pasek Diantha, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group.
- Kementrian PUPR, 2017, Modul 3&4 Metode Pengendalian Banjir.
- P.N.H Simanjuntak, 2016, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU), Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2010, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Setiawan, 1977, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Putra Abardin.
- Y.Sogar Simamora, 2011, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan di Indonesia, Surabaya, Kantor Hukum “WINS & Partners”.

_____, Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, LaksBang Pressindo. Surabaya. Tahun Terbit, 2017.

Jurnal

Aan Andriawan, Kajian Hidrologi Pada Sistem Pengendalian Banjir, 2021
<https://ejournal.um-sorong.ac.id> diakses pada tanggal 28 April 2023

David Choirul, Rienddy Fajar Kusuma, Sri Eko Wahyuni , Suseno Darsono, dalam Jurnal Pengendalian Banjir DAS Dolok – Penggaron Pada Sungai Babon, 2015.

Joglo Abang, UU 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi, Agustus 2019
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2017-jasa-konstruksi>
 diakses pada tanggal 24 April 2023

MA Rangkuti, dalam Jurnal Evaluasi Drainase Di Jalan Haji Misbah Dan Jalan Multatuli Sekitar Sungai Deli Kecamatan Medan Maimun, September 2019

Nyoman Sukerte, dalam Jurnal Rekayasa Pengendalian Banjir Dan Konservasi Sumber Daya Air Pada Daerah Hulu, 24 Desember 2022

Oki Pratama, Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia, 1 Juli 2020 <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> diakses pada tanggal 29 April 2023

SC Kota Yogyakarta, <http://e-journal.uajy.ac.id/6230/2/TS113527.pdf> diakses pada tanggal 28 April 2023

Sri Redjeki Slamet, “Kesempurnaan Kontrak Kerja Konstruksi Menghindari Sengketa”, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 3 No. 3, 2016

Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 10.PPB/PPP/AIR/G.2/BM.P/VIII/2010

Internet

W Kusumo 2009, Penanganan Sistem Drainase Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, http://eprints.undip.ac.id/34591/6/2035_chapter_III.pdf diakses pada tanggal 28 April 2023

Tinjauan Pustaka, http://eprints.undip.ac.id/43908/3/BAB_II.pdf, diakses pada tanggal 29 April 2023

<https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian>,
Diakses pada 26 Mei 2023

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Kontrak Konstruksi Lembar Negara Republik Indonesia No. 54, Tambahan Lembar Negara No. 3833.

Undang – Undang No. 18 pasal 2 Tahun 1999 tentang Asas Kontrak Lembar Negara Republik Indonesia No. 54, Tambahan Lembar Negara No. 3833.

Undang – Undang No. 18 pasal 17 Tahun 1999 tentang Perikatan Lembar Negara Republik Indonesia No. 54, Tambahan Lembar Negara No. 3833.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 6018.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 yaitu perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Perpres 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Perpres Nomor 116, 2021, tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.



LAMPIRAN

